



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas II Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama Lengkap : ISMAIL ROSA Alias SUMA  
Tempat lahir : Tapadaa  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 05 Juli 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab.Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 20 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 20 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-04/TLMTA/05/2015 tertanggal 18 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL ROSA Alias SUMA Alias SUMAN ROSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL ROSA Alias SUMA Alias SUMAN ROSA selama 6 (enam) bulan Penjara dengan masa Percobaan selama 12 (dua belas) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dari apa yang diinginkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-04/TLMTA/04/2015 tertanggal 27 April 2015, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL ROSA Alias SUMA Alias SUMAN ROSA pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 11.00. Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2015 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban USMAN AHMAD sedang menanam jagung di kebun milik HARDIMAN POTALE (anak tiri saksi korban) tiba-tiba datang terdakwa dengan keadaan emosi/marah-marah sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan ke arah saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kalimat hinaan dalam bahasa Gorontalo yaitu *“ti pak guru boti mogakali mayi to tauw lapatao poli mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobilao”* yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu *“Pak guru adalah seorang pembohong, sudah berbohong di tempat lain masih juga berbohong di tempat ini dan pak guru juga sering mengunai orang”*.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu karena di saksikan dan didengar oleh masyarakat yang berada di sekitar kebun milik Hardiman Potale.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi USMAN AHMAD Alias MUNU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 siang hari bertempat di kebun milik HARDIMAN POTALE Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kab. Boalemo saksi sedang memperhatikan anak tirinya yakni HERIYANTO dan orang lain yang sedang berkebun, tiba-tiba Terdakwa datang dengan kata-kata keras mengatakan “berhenti-berhenti” lalu saksi menjawab dengan kata-kata “terus lanjutkan”;
- Bahwa atas jawaban saksi kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan “Ti pak guru boti bo pendatang mo macam-macam, mongakali mayi to tau, lapatao mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobila’o” yang artinya “pak guru hanya pendatang disini tapi sudah bertingkah, suka menipu orang di tempat lain lalu mau menipu disini, pak guru juga suka mengguna-gunai dan mencelakakan orang”;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya pada saat itu saja;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa punya masalah dengan Terdakwa dan saksi merasa tanah yang digarap olehnya dan anak tirinya HERIYANTO setau saksi adalah milik HARDIMAN POTALE;
- Bahwa semua yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi merasa malu serta direndahkan harga dirinya dan tidak nyaman atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yaitu Terdakwa tidak pernah menyebut “pak guru” pada saat itu, dan atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi TONO RAJAK Alias TONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 siang hari bertempat di kebun milik HARDIMAN POTALE Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kab. Boalemo saksi sedang sedang berkebun, tiba-tiba Terdakwa datang dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14 /Pid. B/2015/PN Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata keras mengatakan “berhenti-berhenti” lalu saksi USMAN menjawab dengan kata-kata “terus lanjutkan”;

- Bahwa atas jawaban saksi USMAN tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan “Ti pak guru boti bo pendatang mo macam-macam, mongakali mayi to tawu, lapatao mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobila’o” yang artinya “pak guru hanya pendatang disini tapi sudah bertingkah, suka menipu orang di tempat lain lalu mau menipu disini, pak guru juga suka mengguna-gunai dan mencelakakan orang”;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan suara yang keras hingga orang-orang di kebun mendengar kata-kata yang dilontarkan Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian ada kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya pada saat itu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi USMAN pernah punya masalah dengan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

3 Saksi AZAN IYONE Alias AZAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 siang hari bertempat di kebun milik HARDIMAN POTALE Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kab. Boalemo saksi sedang sedang lewat di lokasi kejadian, tiba-tiba ada ramai-ramai dan saksi mendengar Terdakwa berkata-kata kepada saksi USMAN dengan kata-kata “Ti pak guru boti bo pendatang mo macam-macam, mongakali mayi to tawu, lapatao mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobila’o” yang artinya “pak guru hanya pendatang disini tapi sudah bertingkah, suka menipu orang di tempat lain lalu mau menipu disini, pak guru juga suka mengguna-gunai dan mencelakakan orang”;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan suara yang keras hingga orang-orang di sekitar kebun mendengar kata-kata yang dilontarkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang, namun saksi tidak mengetahui secara pastinya, yang saksi ketahui dilokasi sudah banyak orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya pada saat itu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi USMAN pernah punya masalah dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi sebagai aparat desa berusaha mendamaikan antara Terdakwa dengan saksi USMAN namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

4 Saksi HERIYANTO MUTIARA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 siang hari bertempat di kebun milik HARDIMAN POTALE Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kab. Boalemo saksi sedang berkebun, tiba-tiba Terdakwa datang dengan kata-kata keras mengatakan “berhenti-berhenti” lalu ayah tiri saksi yakni saksi USMAN menjawab dengan kata-kata “terus lanjutkan”;
- Bahwa atas jawaban saksi USMAN tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi USMAN dan mengatakan “Ti pak guru boti bo pendentang mo macam-macam, mongakali mayi to tawu, lapatao mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobila’o” yang artinya “pak guru hanya pendentang disini tapi sudah bertingkah, suka menipu orang di tempat lain lalu mau menipu disini, pak guru juga suka mengguna-gunai dan mencelakakan orang”;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya pada saat itu saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi USMAN tidak pernah membalas dengan kata-kata penghinaan lain atau perbuatan lainnya;
- Bahwa saksi merasa saksi USMAN tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa dan saksi merasa tanah yang digarap olehnya setau saksi adalah milik HARDIMAN POTALE dan saksi sudah ijin dengan orang yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 14 /Pid. B/2015/PN Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah dengan pemilik tanah yaitu HARDIMAN POTALE;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa ISMAIL ROSA Alias SUMA

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 siang hari bertempat di sebuah kebun Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kab. Boalemo Terdakwa mendatangi lokasi dan menyuruh orang-orang untuk berhenti menanam jagung karena tanah yang mereka tanam masih dalam sengketa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh berhenti menanam kemudian saksi USMAN menjawab “terus saja, lanjutkan”, kemudian Terdakwa merasa emosi mendatangi saksi USMAN dan mengatakan “karna madidu mo’o akali tetomola, ma mongakali teye botie, mo mediya talie botie” yang artinya “kerena sudah tidak bisa menipu disana (ditempat lain), mau menipu lagi disini, dan orang ini (saksi USMAN AHMAD) adalah tukang santet”;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi USMAN hanya diam dan tidak membalasnya dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan lainnya;
- Bahwa disekitar lokasi kejadian saat itu banyak yang menyaksikan;
- Bahwa atas kejadian ini pernah diusahakan perdamaian di Kantor Desa namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 siang hari bertempat di kebun milik HARDIMAN POTALE Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo Terdakwa datang dengan kata-kata keras mengatakan “berhenti-berhenti” lalu saksi USMAN menjawab dengan kata-kata “terus lanjutkan”;

- Bahwa karena merasa emosi Terdakwa kemudian mendatangi saksi USMAN dan mengatakan “Ti pak guru boti bo pendatang mo macam-macam, mongakali mayi to tawu, lapatao mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobila’o” yang artinya “pak guru hanya pendatang disini tapi sudah bertingkah, suka menipu orang di tempat lain lalu mau menipu disini, pak guru juga suka mengguna-gunai dan mencelakakan orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dari yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a Unsur barang siapa;
  - b Unsur sengaja;
  - c Unsur menyerang nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
- a Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ISMAIL ROSA Alias SUMA dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

**b Unsur sengaja.**

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan sendiri ada tiga yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 pada waktu siang hari bertempat di kebun milik HARDIMAN POTALE Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kab. Boalemo Terdakwa telah dengan sengaja melontarkan kata-kata "Ti pak guru boti bo pendatang mo macam-macam, mongakali mayi to tawu, lapatao mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobila'o" yang artinya "pak guru hanya pendatang disini tapi sudah bertingkah, suka menipu orang di tempat lain lalu mau menipu disini, pak guru juga suka mengguna-gunai dan mencelakakan orang" kepada saksi USMAN AHMAD. Apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk bentuk kesengajaan dengan maksud, dimana perbuatan penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap saksi USMAN AHMAD adalah kehendak yang diinginkan Terdakwa dengan maksud agar dapat diketahui bahwa saksi USMAN AHMAD adalah seorang yang suka mengakali dan seorang tukang santet;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja telah terpenuhi.

- c Unsur menyerang nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur ketiga ini menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang ini biasanya merasa "malu". Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam ruang lingkup seksual, sehingga dari nama baik yang diserang tersebut supaya diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyerang nama baik saksi USMAN AHMAD dengan kata-kata "Ti pak guru boti bo pendatang mo macam-macam, mongakali mayi to tawu, lapatao mongakali teye, wau ti pak guru momediya wau moobila'o" yang artinya "pak guru hanya pendatang disini tapi sudah bertingkah, suka menipu orang di tempat lain lalu mau menipu disini, pak guru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga suka mengguna-gunai dan mencelakakan orang” adalah bertujuan agar nama baik dari saksi USMAN AHMAD menjadi tercemar, sehingga saksi USMAN AHMAD merasa malu dan hal ini adalah merupakan akibat dari kata-kata yang dilontarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan penghinaan tersebut Terdakwa melakukannya di depan orang banyak dengan kata-kata yang keras dan lantang, sehingga apa yang dikatakan Terdakwa tersebut dapat didengar oleh semua orang yang berada di sekitar lokasi kejadian bahwa saksi USMAN AHMAD adalah seorang yang suka mengakali dan seorang tukang santet yang mencelakakan orang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyerang nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penistaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat suatu hukuman tidak hanya menghasilkan efek jera bagi pelanggarnya akan tetapi suatu hukuman tersebut dapat dijadikan manfaat untuk kehidupan masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dijatuhkannya pidana percobaan ini, Terdakwa dapat menyadari atas apa yang diperbuatnya, dengan demikian kemanfaatan dari pidana percobaan ini menjadi titik balik perubahan sikap dari Terdakwa agar menjadi sadar hukum serta mampu berperilaku lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik korban.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14 /Pid. B/2015/PN Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik untuk kehidupan bermasyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL ROSA Alias SUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh kami **FARIDA PAKAYA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **HAMSURAH, SH** dan **ALIN MASKURY, SH** serta dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, SH.MH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tilamuta serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**HAMSURAH, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**ALIN MASKURY, SH.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**FARIDA PAKAYA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI



ttd

**RAHMAT SADIE, SH.**